

**BANK GARANSI
untuk
JAMINAN PELAKSANAAN**

**BANK GUARANTEE
for
PERFORMANCE BOND**

PT. BANK MEGA, Tbk berkedudukan di Jakarta, yang dalam hal ini melalui Kantor Pusatnya di Jakarta dengan alamat di Menara Bank Mega, Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A, Jakarta 12790, yang diwakili oleh **W. DEWI JUSTIKARINI** dan **ANDI INDRIAWAN** selaku Credit Administration Head dan Acceptance Manager PT. Bank Mega, Tbk, selanjutnya disebut "BANK";

PT. BANK MEGA, Tbk domiciled in Jakarta whereas through the Head Office having a registered address at Menara Bank Mega, Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A, Jakarta 12790, represented by **W. DEWI JUSTIKARINI** as Credit Administration Head and **ANDI INDRIAWAN** as Acceptance Manager PT. Bank Mega, Tbk, hereinafter referred to as "BANK";

Atas permintaan dari PT. TRANS DIGITAL MEDIA (Detik.com), berkedudukan / beralamat di Gedung Transmedia Lt.8, Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 12790, selanjutnya disebut "TERJAMIN",

As requested by PT. TRANS DIGITAL MEDIA (Detik.com), domiciled in / having address at Gedung Transmedia Lt.8, Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 12790, herein after referred to as "GUARANTEED PARTY";

Untuk kepentingan **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIRO KOMUNIKASI dan PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN KESEHATAN (KEMENKES)**, berkedudukan / beralamat di Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9, Jakarta Selatan, 12950, selanjutnya disebut "PENERIMA BANK GARANSI", dengan ini menyatakan :

For the interest of **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIRO KOMUNIKASI dan PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN KESEHATAN (KEMENKES)**, domiciled in / having address at Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9, Jakarta Selatan, 12950, herein after referred to as "BENEFICIARY", hereby undertake :

1. Menjamin PENERIMA BANK GARANSI untuk membayar kepadanya uang sejumlah Rp.273.465.150,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) dalam hal TERJAMIN menurut penilaian PENERIMA BANK GARANSI yang dinyatakan secara tertulis, tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No.BJ.01.03/A.V.9/8/2024 tanggal 22 April 2024 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 untuk Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan "Penyedia Jasa Penyelenggaraan Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2024" antara TERJAMIN dan PENERIMA BANK GARANSI.
2. Bank Garansi ini berlaku untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kalender yaitu terhitung sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024.

1. To guarantee the BENEFICIARY to pay the amount of Rp.273.465.150,00 (two hundred seventy three million four hundred sixty five thousand one hundred fifty rupiah) in the event that according to the BENEFICIARY's written statement, the GUARANTEED PARTY has failed to fulfil its contractual obligation as stipulated in Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No.BJ.01.03/A.V.9/8/2024 dated April 22nd, 2024 and Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 for Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan "Penyedia Jasa Penyelenggaraan Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2024" between the GUARANTEED PARTY and BENEFICIARY.
2. This Bank Guarantee is valid for 25 (twenty five) calendar days, as from April 22nd, 2024 up to May 16th, 2024.

3. Tuntutan pembayaran (klaim) atas Bank Garansi ini diajukan oleh PENERIMA BANK GARANSI secara tertulis kepada BANK segera setelah TERJAMIN cidera janji (wanprestasi, default) terhadap ketentuan - ketentuan dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam butir 1, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah berakhirnya jangka waktu Bank Garansi ini.
4. BANK akan membayar sebagaimana dimaksud dalam butir 1 selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya tuntutan pembayaran dari PENERIMA BANK GARANSI.
5. Menurut pasal 1832 ayat 1 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, BANK melepaskan hak - hak istimewa untuk menuntut supaya benda - benda TERJAMIN terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.
6. Bank Garansi ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, keduanya mempunyai isi yang sama. Apabila terdapat perbedaan antara kedua versi tersebut, maka ketentuan yang berlaku dan mengikat adalah versi Bahasa Indonesia.
3. Any claim against this Bank Guarantee should be requested by the BENEFICIARY in writing to the BANK immediately after the GUARANTEED PARTY is in default against any provisions Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) and Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia as stipulated in point 1, shall be submitted at the latest 14 (fourteen) calendar days after the due date of this Bank Guarantee.
4. Bank will pay the amount as stated in point 1 at the latest 7 (seven) calendar days from the date of the payment claim in writing is received from the BENEFICIARY.
5. According to article 1832 clause 1 of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang - Undang Hukum Perdata), the BANK will relinquish our privilege rights to claim for the seizure and sale of the assets of GUARANTEED PARTY for the discharge of his debts as required in article 1831 Indonesian Civil Code (Kitab Undang - Undang Hukum Perdata).
6. This Bank Guarantee is made in 2 (two) languages, Indonesian and English, both have the same content. In the event of any inconsistency between the two version, the Indonesian version shall prevail and be binding.

Jakarta, 23 April 2024
PT. BANK MEGA, Tbk



METERAL TEMPEL
19ALX058750659

W. DEWI JUSTIKARINI
Credit Administration Head

ANDI INDRIAWAN
Acceptance Manager